



PUTUSAN

Nomor 724/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DJUANDASAWIT LESTARI, tempat kedudukan di Plaza BII Menara II Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Kav. 22, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 BUDI RAHARDJO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-94/PJ./2013 tanggal 10 Januari 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012, tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL BANDING;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan atas dasar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa "Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan keputusan tersebut";

Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa alas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

"1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

2 Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

"1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

2 Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

3 Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (dalam lampiran);

4 Selain dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa untuk memenuhi persyaratan formal banding Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajak yang terutang sebesar Rp8.241.904.294,00 dengan menggunakan SSP pada tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp4.120.952.147,00, SSP tanggal 17 Desember 2008 sejumlah Rp4.120.952.147,00;

KRONOLOGIS DAN DASAR TERBANDING;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp8.241.904.294,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp6.339.926.380,00 dan denda sebesar Rp1.901.977.914,00;

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	226.386.524.400	226.386.524.400	0
Harga Pokok Penjualan	151.186.809.952	151.171.059.952	(15.750.000)
Laba Bruto	75.199.714.448	75.215.464.448	(15.750.000)
Penghasilan Bruto dari luar usaha (1)	(1.415.201.805)	(1.314.675.950)	100.525.855
Jumlah Penghasilan Bruto	73.784.512.643	73.900.788.498	(116.275.855)
Pengurangan Penghasilan Bruto (2)	21.353.352.163	18.551.401.686	(2.801.950.477)
Penghasilan Neto Dalam Negeri	52.431.160.480	55.349.386.812	2.918.226.332
Penghasilan Neto Luar Negeri	0	00	0
Jumlah Penghasilan Neto	52.431.160.480	55.349.386.812	2.918.226.332
Kompensasi kerugian (3)	52.431.160.480	32.303.805.380	20.127.355.100
Penghasilan Kena Pajak		23.045.581.432	23.045.581.432
Pajak penghasilan Terutang		6.896.174.300	6.896.174.300
Pajak Penghasilan yg dipotong/dipungut	0	00	0
pihak lain			
PPh kurang (Lebih) bayar	0	6.896.174.300	6.896.174.300
Pajak penghasilan dibayar sendiri	500.623.128	556.247.920	55.624.792
Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Dibayar	(500.623.128)	6.339.926.380	6.840.549.508
Sanksi Administrasi		1.901.977.914	1.901.977.914
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	0	8.241.904.294	8.241.904.294

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut di atas, sehingga Pemohon Banding menyampaikan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomor 00006/206/06/092/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding, yang Pemohon Banding ajukan dengan Surat Nomor 004/DSL-KPP WB2/ VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 20 Juni 2008;

Bahwa adapun koreksi yang diajukan keberatan adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Koreksi Penghasilan Bruto dan Luar Usaha sebesar Rp100.525.855,00 yang merupakan penghasilan dari Reksadana;

2 Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp1.939.058.459,00, yaitu terdiri dari:

a Biaya Organisasi Profesional International sejumlah Rp939.058.459,00;

b Biaya Riset, Pengembangan dan Laboratorium sejumlah Rp1.000.000.000,00;

3. Koreksi Kompensasi Kerugian sebesar Rp21.054.020.834,00;

Bahwa menanggapi surat permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, pada tanggal 21 April 2009 Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-149/WPJ.19/BD.05/2009 tentang Keberatan Terbanding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08 tanggal 27 Maret 2008 yang memutuskan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Jumlah Penghasilan Neto	55.349.386.812	0	55.349.386.812
Kompensasi kerugian	32.303.805.380	0	32.303.805.380
Penghasilan Kena Pajak	23.045.581.432	0	23.045.581.432
PPh yang Terutang	6.896.174.300	0	6.896.174.300
Kredit Pajak	556.247.920	0	556.247.920
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	6.339.926.380	0	6.339.926.380
Sanksi Administrasi (Pasal 13 (2) KUP)	1.901.977.914	0	1.901.977.914
Jumlah yang masih harus dibayar	8.241.904.294	0	8.241.904.294

ALASAN BANDING PEMOHON BANDING;

1 Koreksi penghasilan bruto dari luar usaha sebesar Rp52.502.139,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas penghasilan bruto dari luar usaha sebesar Rp52.502.139,00. Adapun penghasilan bruto dari luar usaha sebesar Rp52.502.139,00 ini merupakan pendapatan Reksadana yang diterima dari Bank Niaga dan Sinar Mas Sekuritas;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksadana antara lain mengatur bahwa bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) unit penyertaan yang diterima pemegang unit Reksadana bukan merupakan objek PPh;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran tersebut, maka penghasilan Reksadana harus dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak, dan penyesuaian negatif yang dilakukan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai dokumen pendukung Pemohon Banding telah memberikan *Account Statement* Reksadana Danamas Dolar dan *Account Statement* Danamas Rupiah yang diterbitkan dari Bank BII dan Bank Niaga selaku custodian selama tahun 2006. Berikut ini Pemohon Banding lampirkan dasar perhitungan untuk pendapatan Reksadana sesuai dengan laporan akun;

Laporan akun dalam rekening IDR - Bank Niaga adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKUN INVESTOR NOMOR 2004070003360 REKENING IDR

Periode	Saldo Awal	Penempatan (Pencairan)	Pendapatan Bunga	Saldo Akhir
Januari	132.871.130		1.215.940	134.087.070
Februari	134.087.070	300.000.000	1.180.570	135.267.640
Maret	135.267.640	(300.000.000)	3.552.395	438.820.035
April	438.820.035		1.906.558	140.726.593
Mei	140.726.593		1.312.093	142.038.686
Juni	142.038.686		1.186.277	143.224.963
Juli	143.224.963	(144.197.028)	972.065	144.197.028
Total				

Laporan akun dalam rekening USD - Sinarmas Sekuritas adalah sebagai berikut:

LAPORAN AKUN Rekening Nomor 1235331 Rekening USD

Periode	Saldo Awal	Penempatan (Pencairan)	Pendapatan Bunga		Saldo Akhir
			USD	IDR	
Juni		1.100.000	2.773	25.788.900	1.102.773
Juli	1.102.773		1.692	15.387.341	1.104.465
Juli		(1.104.465)			
Total				41.176.241	

- 2 Koreksi Pengurangan Penghasilan sebesar Rp1.939.058.459,00 terdiri dari:
 - a Biaya Organisasi Profesional International sejumlah Rp939.058.459,00 bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi atas biaya organisasi profesional international sebesar Rp939.058.459,00. Hal ini disebabkan karena Jasa Profesional yang diberikan oleh AACA merupakan jasa konsultasi keuangan, di mana AACA bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung bagi Pemohon Banding antara lain dengan para kreditur, penasihat hukum Pemohon Banding di luar negeri untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan kredit, masalah hukum dan keuangan yang dihadapi Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan perjanjian antara Pemohon Banding dengan AACA yang memuat rincian jasa profesional yang diberikan oleh AACA kepada Pemohon Banding (fotokopi terlampir);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka biaya organisasi profesional internasional ini berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding yang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh, dimana atas biaya ini seharusnya dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya organisasi profesional internasional seharusnya dibatalkan;

b Biaya Riset, Pengembangan dan Laboratorium sejumlah Rp1.000.000.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi atas biaya riset, pengembangan dan laboratorium sebesar Rp1.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena biaya ini merupakan biaya penelitian dan pengembangan minyak jarak yang akan diolah lebih lanjut menjadi bio-diesel. Penelitian dan pengembangan ini merupakan usaha bersama yang akan dilakukan Pemohon Banding bersama-sama dengan PT. Bumimas Ekapersada;

Bahwa sebagai pembuktian Pemohon Banding telah menunjukkan perjanjian biaya riset dan penelitian antara PT. Bumimas Ekapersada dengan Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa:

"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia";

Bahwa sehingga berdasarkan peraturan di atas, biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, maka koreksi Terbanding atas biaya riset, pengembangan dan laboratorium tersebut seharusnya dibatalkan;

3 Kompensasi kerugian sebesar Rp 20.127.355.100,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang tetap mempertahankan koreksi atas biaya kompensasi kerugian sebesar Rp20.127.355.100,00, karena akumulasi kerugian fiskal yang dikoreksi Terbanding merupakan kompensasi kerugian fiskal akibat dari transaksi penggabungan usaha antara Pemohon Banding dengan PT. Ekajaya Grahanusa;

Bahwa menurut Pemohon Banding, kompensasi kerugian fiskal PT. Ekajaya Grahanusa seharusnya dapat dialihkan kepada Pemohon Banding akibat dari transaksi penggabungan usaha dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Ekajaya Grahanusa (*transferar company*) telah menggabungkan usaha kepada Pemohon Banding (*surviving company*) pada tanggal 30 Desember 2006 (Fotokopi Akta Penggabungan dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlampir);
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 dan SE-35/PJ.42/1998 yang telah diubah dengan SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha, serta SE-23/PJ.42/1999 mengenai buku panduan tentang perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan, butir 3 dari SE-21/PJ.42/1999 disebutkan bahwa:

"Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dapat mengalihkan kerugian/sisa kerugian fiskal, termasuk kerugian selisih kurs badan usaha lama yang belum dikompensasikan, dengan syarat:

- 1 Wajib Pajak badan usaha lama terlebih dahulu harus melakukan revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan yang berlaku; dan
- 2 Wajib pajak badan usaha lama yang bersangkutan dalam kondisi aktif menjalankan kegiatan usahanya; dan
- 3 Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta harus tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya, sekurang-kurangnya sampai 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat penggabungan dilaksanakan, ketiga persyaratan berdasarkan peraturan di atas telah terpenuhi dengan perincian sebagai berikut:

1 Bahwa PT. Ekajaya Grahanusa pun telah melakukan revaluasi aktiva tetap sebelum penggabungan usaha dilakukan. Persetujuan penilaian kembali aktiva tetap PT. Ekajaya Grahanusa tersebut saat ini masih dalam tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;

2 Bahwa PT. Ekajaya Grahanusa masih/dalam kondisi aktif menjalankan kegiatan usahanya pada saat penggabungan usaha;

3 Bahwa Pemohon Banding sebagai *surviving company* sampai dengan saat ini (tahun 2009) masih tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya. Jadi sejak terjadinya penggabungan usaha tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan saat ini (lebih dari 2 tahun), Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya;

- Bahwa karena ketiga persyaratan dalam KMK Nomor 469/KMKM-/1998 dan SE-21/PJ.42/1999 telah terpenuhi, maka kerugian fiskal PT. Ekajaya Grahanusa seharusnya dapat dialihkan kepada Pemohon Banding;

- Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Rugi fiskal PT. Ekajaya Grahanusa masih dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak 2006 karena belum lewat 5 (lima) tahun. Adapun jumlah Kompensasi Rugi Fiskal tersebut terdiri dari:

- Tahun 2002 sebesar (Rp60.350.502.831,00)
- Tahun 2003 sebesar (Rp13.915.446.173,00)
- Tahun 2004 sebesar (Rp 556.148.290,00)
- Tahun 2005 sebesar (Rp 6.733.500.017,00)
- Tahun 2006 sebesar (Rp 334.207.301,00)

Jumlah (Rp81.889.804.612,00)

- Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor PUT.14084/PP/M.VI/99/2008 Pengadilan Pajak telah mengabulkan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. Sehingga Pemohon Banding



seharusnya dapat memakai kompensasi kerugian dari PT. Ekajaya Grahanusa dan koreksi kompensasi kerugian yang dilakukan oleh Terbanding seharusnya dibatalkan;

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING;

Bahwa dan uraian di atas, menurut Pemohon Banding, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2006 seharusnya adalah sebesar Rp556.247.920,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	226.386.524.400
Harga Pokok Penjualan	(151.171.059.952)
Laba (Rugi) Kotor	75.215.464.448
Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha	(1.367.178.089)
Jumlah Penghasilan Bruto	73.848.286.359
Pengurangan Penghasilan Bruto	20.490.460.145
Penghasilan Neto Dalam Negeri	53.357.826.214
Penghasilan Neto Luar Negeri	0
Jumlah Penghasilan Neto	53.357.826.214
Penghasilan tidak kena Pajak	0
Kompensasi kerugian	53.357.826.214
Penghasilan Kena Pajak	0
Pajak Penghasilan terutang	0
Pajak Penghasilan yang kurang bayar	0
Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri :	
a. Pajak penghasilan Pasal 25	556.247.920
b. STP (POKOK)	-
Jumlah a-b	556.247.920
Pajak penghasilan yg kurang/(lebih) dibayar	(556.247.920)
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	(556.247.920)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012, tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-149/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 21 April 2009, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08, tanggal 27 Maret 2008, atas nama: PT. Djuandasawit Lestari, NPWP: 01.356.255.8-092.000, alamat: Plaza BII Menara 11 Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Kav. 22, Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga Pajak

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, harus dihitung menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (rugi) Rp53.357.826.214,00

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Kerugian	<u>Rp32.303.805.380,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp21.054.020.834,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 6.286.206.000,00
Kredit Pajak	
- PPh Pasal 25	<u>Rp 556.247.920,00</u>
Pajak Yang Kurang /(Lebih) Dibayar	Rp 6.042.458.080,00
Sanksi administrasi Pasal13 ayat (2) KUP	<u>Rp 1.722.737.424,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 7.465.195.504,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 38276/PP/M.VIII/ 15/2012 tanggal 23 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1289/SP.51/AB/IX/2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e: “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012 tanggal 23 Mei 2012, telah terdapat kekhilafan sebagian Majelis Hakim serta kekeliruan dalam penerapan hukum atas sengketa Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-149/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08 tanggal 27 Maret 2008 atas nama: PT. Djuandasawit Lestari NPWP: 01.356.255.8-092.000, karena tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tersebut dan juga pertimbangan hukum salah satu Majelis Hakim yang dalam amar Putusannya telah menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:



“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

5 Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/ 15/2012 yang diucapkan tanggal 23 Mei 2012, atas nama: PT. Djuandasawit Lestari (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), telah dikirim melalui pos oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dengan stempel pos pengiriman tanggal 13 Juni 2012 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding pada tanggal 15 Juni 2012;

6 Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012 yang diucapkan tanggal 23 Mei 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahwa oleh karena itu Memori Peninjauan Kembali ini seharusnya dapat diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- Sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;

IV Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan keberatan dan tidak setuju, sehingga atas Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding tersebut diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tersebut. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, beberapa Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam mengambil putusan dengan mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam



pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap Pendapat Hakim Ketua Kusumasto Subagjo, S.E., M.Si. dan Hakim Anggota Drs. I Made Sudana, M.A. pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 alinea ke 6, 7, dan 8:

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terbanding dan Pemohon Banding, serta pembuktian di dalam persidangan, dan ketentuan yuridis fiskal yang berlaku maka Majelis berpendapat kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan dari perusahaan yang melakukan penggabungan usaha harus memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha dan SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi atas kompensasi kerugian yang berasal dari PT. Ekajaya Grahanusa tidak dapat dialihkan kepada Pemohon Banding;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas koreksi kompensasi kerugian sebesar Rp20.127.355.100,00 tetap dipertahankan”;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, pertimbangan 2 (dua) Hakim pada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak dimaksud telah keliru dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sampaikan. Adapun sisa kerugian fiskal PT. Ekajaya Grahanusa seharusnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompensasikan kepada PT. Djuandasawit Lestari (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-047/WPJ.19/KP.0205/2008 (fotokopi terlampir) halaman 22 butir 12. Kompensasi Kerugian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak mengakui adanya kompensasi kerugian atas perusahaan yang dimerger (PT. Ekajaya Grahanusa) dengan perhitungan koreksi dan penjelasan sebagai berikut:

Kesimpulan akhir hasil pemeriksaan:

Kompensasi Kerugian menurut Pemeriksa Rp32.303.805.380

Kompensasi Kerugian menurut SPT/WP Rp52.431.160.480

Koreksi Rp20.127.355.100

Perhitungan akumulasi kerugian:

Laba Fiskal tahun berjalan cfm SPT/WP a. Rp52.431.160.480

Jumlah Kerugian atas Perusahaan yang di Merger (PT. Ekajaya Grahanusa)

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2002 (Rp60.350.502.831)

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2003 (Rp13.915.446.173)

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2004 (Rp 556.148.290)

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2005 (Rp 6.733.500.017)

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2006 (Rp 334.207.300)

b.(Rp81.889.804.611)

Jumlah kompensasi kerugian atas PT. Djuandasawit Lestari

Penghasilan Netto tahun pajak 2004 c. (Rp32.303.805.380)

Jumlah akumulasi rugi fiskal (a+b+c)(Rp61.762.449.511)

Kerugian cfm Pemeriksa

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2004 (Rp32.303.805.380)

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2006 cfm Pemeriksa Rp55.349.386.812

Laba cfm Pemeriksa Rp23.045.581.432

Penjelasan:

Atas kerugian perusahaan yang dimerger dikoreksi karena kerugian dari hasil merger belum mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak;

Berdasarkan SE-03/PJ.31/2004 tanggal 3 Maret 2004 poin 4 huruf c yang dimaksud kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-047/WPJ.19/KP.0205/2008 tersebut diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak mengakui adanya kompensasi kerugian atas perusahaan yang dimerger (PT. Ekajaya Grahanusa) sebesar Rp81.889.804.611,00;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding informasikan bahwa PT. Ekajaya Grahanusa (*transferor company*) telah menggabungkan usaha (*merger*) kepada PT.Djuandasawit Lestari (*surviving company*) pada tanggal 30 Desember 2006 berdasarkan dengan Akta Notaris Nomor 68 tertanggal 30 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Hardinawanti Surodjo, SH. Dengan demikian penggabungan usaha antara PT.Djuandasawit Lestari dengan PT. Ekajaya Grahanusa telah berkekuatan hukum sesuai dengan Akte Notaris Nomor 68 tersebut; Bahwa dalam rangka penggabungan usaha tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengajukan permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta kepada Kantor Pelayanan Pajak/KPP (Termohon Peninjauan Kembali), namun pada saat pemeriksaan pajak Tahun 2006 permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku untuk dapat dikualifikasikan sebagai penggabungan usaha yang memenuhi syarat, adapun saat ini permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku dengan diterimanya permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding oleh Pengadilan Pajak dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14084/PP/M.VI/99/2008 yang isinya menerima permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha PT. Djuandasawit Lestari dan PT. Ekajaya Grahanusa (Putusan Pengadilan Pajak terlampir);

Bahwa karena permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah disetujui oleh Pengadilan Pajak, maka penggabungan usaha Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah termasuk sebagai Penggabungan Usaha yang memenuhi persyaratan (*qualified merger*);

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 dan SE-35/PJ.42/1998 yang telah diubah dengan SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha, serta SE-23/PJ.42/1999 mengenai

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013



buku panduan tentang perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan, butir 3 dari SE-21/PJ.42/1999 disebutkan bahwa:

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dapat mengalihkan kerugian/sisa kerugian fiskal, termasuk kerugian selisih kurs badan usaha lama yang belum dikompensasikan, dengan syarat:

- a Wajib Pajak badan usaha lama terlebih dahulu harus melakukan revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan yang berlaku; dan
- b Wajib Pajak badan usaha lama yang bersangkutan dalam kondisi aktif menjalankan kegiatan usahanya; dan
- c Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta harus tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya, sekurang-kurangnya sampai 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha;

Bahwa adapun pada saat penggabungan antara PT. Djuandasawit Lestari dan PT.Ekajaya Grahanusa dilaksanakan, ketiga persyaratan berdasarkan peraturan di atas telah terpenuhi dengan perincian sebagai berikut:

- a PT. Ekajaya Grahanusa telah melakukan revaluasi aktiva tetap sebelum penggabungan usaha dilakukan, yaitu pada tanggal 30 September 2006 (Laporan Revaluasi Aktiva Tetap oleh PT. Asian Appraisal Indonesia tanggal 06 November 2006 terlampir) dan tanggal 30 Desember 2006 (Laporan Revaluasi Aktiva Tetap oleh PT. Asian Appraisal Indonesia tanggal 11 Januari 2007 terlampir);
- b PT. Ekajaya Grahanusa masih/dalam kondisi aktif menjalankan kegiatan usahanya pada saat penggabungan usaha;
- c PT. Djuandasawit Lestari sebagai *surviving company* sampai dengan saat ini (tahun 2012) masih tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya. Jadi sejak terjadinya penggabungan usaha tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan saat ini (lebih dari 5 tahun), PT. Djuandasawit Lestari sebagai Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya;

Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi ketiga persyaratan dalam KMK Nomor 469/KMK.04/1998 dan SE-21/



PJ.42/1999 dan ditambah juga dengan fakta bahwa Majelis Hakim telah menyetujui penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka sisa kerugian fiskal PT. Ekajaya Grahanusa seharusnya juga dapat dikompensasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

Bahwa adapun sisa kerugian PT. Ekajaya Grahanusa (*transferor company*) sebesar Rp81.889.804.612,00 berasal dari kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya, sebagaimana juga telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-047/WPJ.19/KP.0205/2008 pada halaman 22 bagian 12. Kompensasi Kerugian (KKP E10) dengan detail sebagai berikut:

- Tahun Pajak 2002 sebesar (Rp60.350.502.831,00)
- Tahun Pajak 2003 sebesar (Rp13.915.446.173,00)
- Tahun Pajak 2004 sebesar (Rp 556.148.290,00)
- Tahun Pajak 2005 sebesar (Rp 6.733.500.017,00)
- Tahun Pajak 2006 sebesar (Rp 334.207.301,00)

Jumlah (Rp81.889.804.612,00)

Bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat Undang-Undang PPh, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sisa kerugian di atas seharusnya masih dapat dikompensasikan untuk Tahun Pajak 2006;

Bahwa dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas sisa kerugian yang dikompensasikan di Tahun Pajak 2006 seharusnya dibatalkan dan sisa kerugian PT. Ekajaya Grahanusa (*transferor company*) sebesar Rp81.889.804.612,00 seharusnya dapat dikompensasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;

Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sampaikan juga bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding juga sudah mengakui selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-047/WPJ.19/KP.0205/2008 halaman 22 butir 12. Kompensasi Kerugian, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto Tahun Pajak 2002 menurut SPT Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebesar Rp60.652.306.423,00. Selisih antara penghasilan neto Tahun Pajak 2002 cfm SPT Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan penghasilan neto Tahun Pajak 2002 cfm Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar Rp301.803.592,00. Jumlah ini sama dengan selisih lebih revaluasi aktiva tetap berdasarkan Laporan Revaluasi Aktiva Tetap oleh PT. Asian Appraisal Indonesia tanggal 11 Januari 2007 yang menetapkan nilai aktiva tetap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 (lebih besar sebesar Rp301.803.592,00 dibandingkan nilai buku aktiva tetap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang sebesar Rp823.196.408,00;

Berikut adalah perbandingan perhitungan jumlah kerugian atas perusahaan yang dimerger (PT. Ekajaya Grahanusa) cfm SPT Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan cfm LPP Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-047/WPJ.19/KP.0205/2008:

Rugi Fiskal PT. Ekajaya Grahanusa	Cfm SPT Pemohon PK	Selisih Lebih Revaluasi	Cfm LPP Pemeriksa
Tahun 2002	(60.652.306.423)	301.803.592	(60.350.502.831)
Tahun 2003	(13.915.446.173)		(13.915.446.173)
Tahun 2004	(556.148.290)		(556.148.290)
Tahun 2005	(6.733.500.017)		(6.733.500.017)
Tahun 2006	(334.207.301)		(334.207.300)
Total	(82.191.608.204)	301.803.592	(81.889.804.611)

Bahwa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya



penilaian kembali terdapat penghasilan kena pajak dari keuntungan usaha dan atau sumber lainnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KMK Nomor 486/KMK.03/2002 di atas, apabila Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding setuju dengan Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di tahun 2006, maka Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding akan mengkompensasikan selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal dengan sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya, sehingga jumlah Penghasilan Netto Tahun Pajak 2002 PT. Ekajaya Grahanusa yang semula sebesar (Rp60.652.306.423,00) dikurangi dengan selisih lebih penilaian kembali sebesar Rp301.803.592,00 menjadi sebesar (Rp60.350.502.831,00).

Bahwa dengan demikian pada saat melakukan Koreksi Kompensasi Kerugian, Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sama sekali tidak mempermasalahkan Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, namun Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding lebih mempermasalahkan hasil merger Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang belum mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa karena saat ini keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang menolak penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha PT.

Djuandasawit Lestari dan PT. Ekajaya Grahanusa telah dibatalkan oleh Pengadilan Pajak dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14084/PP/M.VI/99/2008, maka koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Kompensasi Kerugian seharusnya dibatalkan;

Bahwa dengan demikian sisa kerugian fiskal PT. Ekajaya Grahanusa yang dikompensasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di Tahun Pajak 2006 menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebesar Rp21.054.020.834,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Penghasilan Netto Tahun Pajak 2006 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding | Rp53.357.826.214,00 |
| - Rugi Fiskal PT. Djuandasawit Lestari tahun 2004 | (Rp32.303.805.380,00) |
| - Rugi Fiskal PT. Ekajaya Grahanusa yang dipakai di Tahun Pajak 2006 | Rp21.054.020.834,00 |
| - Sisa Kerugian yang masih dapat digunakan di tahun-tahun berikutnya | Rp60.835.783.778,00 |

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013



Mengenai pendapat Hakim Anggota Dr. Hary Djatmiko, S.H., M.S. yang tidak dapat mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sangat sependapat dan setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak khususnya terhadap Pendapat Hakim Anggota Dr. Hary Djatmiko, S.H., M.S. pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012 Halaman 40 dan 41, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa diperoleh bukti dan petunjuk dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.14084/PP/M.VI/99/2008, Pengadilan Pajak telah “Mengabulkan permohonan Penggugat dan membatalkan surat penolakan penggunaan nilai atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha”. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis, pada halaman 20 dari 22 halaman Putusan ini menyatakan “bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Penggabungan Usaha Penggugat dilakukan tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu oleh perusahaan penggabungan yang dalam hal ini PT. Ekajaya Grahanusa sehingga Hakim berpendapat aktiva dan pasiva PT. Ekajaya Grahanusa beralih karena hukum kepada PT. Djuandasawit Lestari hal ini sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pertama, pengakuan secara hukum perhitungan kewajiban Pemohon Banding berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan, kedua, apa yang menjadikan hak-hak dan kewajiban secara penuh dari Pemohon Banding di antaranya kewenangan secara absolut pelaksanaan self assessment sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) termasuk hak-hak melakukan kompensasi kerugian;

Bahwa PT. Ekajaya Grahanusa (*transferor company*) telah menggabungkan usaha kepada Pemohon Banding (*surviving company*) berdasarkan Akta Notaris Nomor 6, tertanggal 30 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Hardianawati Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dikuatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7.HT.10-2227 tanggal 23 Februari 2007. Oleh karenanya Hakim berpendapat merger yang dilakukan oleh Pemohon Banding diikat dalam perjanjian dan telah didaftarkan berlandaskan pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam PSAK Nomor 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha pada paragraph 58 dinyatakan: “Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang bergabung untuk periode terjadinya penggabungan tersebut dan periode perbandingan yang diungkapkan, harus dimasukkan dalam laporan keuangan gabungan seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut”. Selanjutnya pada sisi yang lain, paragraf 60 baris 38 dinyatakan bahwa “Penggunaan metode penyatuan kepemilikan mengakui hal tersebut dengan menggabungkan perusahaan seolah-olah masing-masing usaha tetap berjalan seperti semula, meskipun telah dimiliki dan dikelola bersama”. Selanjutnya pada sisi yang lain, paragraph 31 baris 7 dinyatakan bahwa “Penyesuaian atas nilai yang tercatat hanya dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi perusahaan yang bergabung dengan kebijakan akuntansi yang dianut oleh unit usaha gabungan dan menerapkannya pada semua periode yang disajikan”;

Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan antara tahun pajak yang sama dengan tahun buku, dengan menerapkan accrual basis, sehingga kerugian yang mungkin dan akan timbul pada periode yang sama yaitu tahun buku atau tahun takwim dapat dibebankan sebagai biaya, sebaliknya keuntungan yang diperoleh merupakan penghasilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan: “Nilai Perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau

pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan: “kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”;

Bahwa kompensasi kerugian fiskal yang menjadi koreksi Terbanding sebesar Rp20.127.355.100,00 seharusnya dipertimbangkan secara hukum untuk dikabulkan mengingat bahwa koreksi dimaksud berasal dari penggabungan usaha (merger) terhadap penggunaan nilai buku atas pengalihan harta yang telah berkekuatan

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-14084/PP/M.VI/99/2008, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa koreksi sebesar Rp20.127.355.100,00 tersebut di atas tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, Pendapat Hakim Ketua Kusumasto Subagjo, S.E., M.Si. dan Hakim Anggota Drs. I Made Sudana, M.A. dalam Halaman 39 dan 40 pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38276/PP/M.VII/15/2012 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan keterangan dari Terbanding dan Pemohon Banding, serta pembuktian di dalam persidangan, dan ketentuan yuridis fiskal yang berlaku maka Majelis berpendapat kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan dari perusahaan yang melakukan penggabungan usaha harus memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha dan SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Restrukturisasi Perusahaan;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi atas kompensasi kerugian yang berasal dari PT. Ekajaya Grahanusa tidak dapat dialihkan kepada Pemohon Banding;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan atas koreksi kompensasi kerugian sebesar Rp20.127.355.100,00 tetap dipertahankan;

Adalah tidak tepat serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-149/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 21 April 2009, mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00006/206/06/092/08, tanggal 27 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP: 01.356.255.8-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 7.465.195.504,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa kompensasi kerugian sebesar Rp20.127.355.100,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 *jo.* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat ketentuan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Djuandasawit Lestari NPWP: 01.356.255.8-092.000 tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
PT. DJUANDASAWIT LESTARI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	2.489.000,00
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754